



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparaturnya di lingkungan Inspektorat Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 4, angka 5, dan angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.

3. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Pasuruan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Kota Pasuruan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah;
  - (2) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
3. Ketentuan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pembinaan hasil pengawasan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Di antara huruf c dan huruf d Pasal 7 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
- c1. mengoordinir penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c2. melaksanakan penyusunan laporan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Di antara huruf c dan huruf d Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menginventarisir hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- c1. menganalisa dan mengevaluasi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan;

- f. menyiapkan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;
- h. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- k. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan dan verifikasi pertanggung jawaban keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- n. melaksanakan pembendaharaan dan penatausahaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan huruf c Pasal 11 dihapus, serta ketentuan huruf d Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. dihapus;
- d. mengoordinir hasil pemeriksaan Jabatan Fungsional Auditor untuk dilaporkan kepada Inspektur; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 13 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - a. auditor; dan
  - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan reuiu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 49